



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Surat Rekomendasi Ijin Gangguan / HO

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Surat ijin Mendirikan Bangunan / IMB , SIUP
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk Elektronik (E - KTP)
3. Foto Copy pelunasan BPP
4. Foto Copy Sertifikat / Bukti Perolehan Tanah
5. Gambar Lokasi Usaha
6. Persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Permohonan
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan Rekomendasi dicatat dalam buku register
4. Petugas mengajukan Penandatanganan Surat Permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam Kasi)
5. Surat Permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi surat ijin gangguan (HO)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Wawancara langsung dengan petugas pelayanan atau secara tertulis dimasukkan dalam kotak pengaduan

Telepon (0321) 888730